



**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI' I TENTANG  
KEWENANGAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah**

**OLEH**

**RIZKAH FITRIANI  
NIM: 08 210 0027**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2013**



**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
KEWENANGAN *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**RIZKAH FITRIANI**  
NIM: 08 210 0027



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
2013



**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI' I TENTANG  
KEWENANGAN *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**RIZKAH FITRIANI**

NIM: 08 210 0027

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
Nip. 19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**

**Muhammad Mahmud, L.C, M.A**  
Nip. 19590907 199103 1 003

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2013

Hal : Skripsi  
A.n Rizkah Fitriani

Padangsidempuan, 18 April 2013  
Kepada Yth:  
Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rizkah Fitriani yang berjudul "ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KEWENANGAN *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syaksiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
Nip. 19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**



**Muhammad Mahmud, L.C, M.A**  
Nip. 19590907 199103 1 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIZKAH FITRIANI**  
Nim : 08 210 0027  
Jurusan/Prodi : Syariah/ Akhwal Al-Syaksiyah  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KEWENANGAN *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ***

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 April 2013

Saya yang menyatakan

  
**RIZKAH FITRIANI**  
**NIM. 08 210 0027**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : RIZKAH FITRIANI**  
**NIM : 08 210 0027**  
**JURUSAN : SYARIAH**  
**JUDUL : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFFI TENTANG  
KEWENANGAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ**

**Ketua**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**Nip. 19720313 200321 1 002**

**Sekretaris**

  
**Rosnani Siregar, M.Ag**  
**Nip. 19740624 200312 2 001**

**Anggota**

**1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**Nip. 19720313 200321 1 002**

**2. Rosnani Siregar, M.Ag**  
**Nip. 19740624 200312 2 001**

**3. Nur Azizah, M.A**  
**Nip. 19730802 199803 2 002**

**4. Darwis Harahap, S.HI, MSi**  
**Nip. 19780818 200901 1 015**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 8 Mei 2013

Pukul 09.00 s/d 12.30 WIB

Hasil/Nilai : 65,50 (C)

Indeks Prestasi : 3,52

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

*\*Coret yang tidak perlu*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

---

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
KEWENANGAN *HAKAM* DALAM PERKARA  
*SYIQAQ***

**Ditulis Oleh : RIZKAH FITRIANI  
NIM : 08 210 0027**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan 18 April 2013

Ketua



  
**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

**Nama** : Rizkah Fitriani  
**NIM** : 08 210 0027  
**Judul Skripsi** : Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kewenangan *Hakam* Dalam Perkara *Syiqaq*  
**Tahun** : 2013

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah *hakam* ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa *hakam* tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Sebagai perumusan masalah yaitu apa pendapat Imam al-Syafi'i tentang *hakam*? Apa dalil Imam al-Syafi'i tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* dan apa yang menjadi alasannya?

Tujuan Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primernya yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yaitu Al-Umm dan Kitab al-Risalah sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya. dan dianalisis dengan deskriptif analitis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua *hakam* ini tentunya *hakam* dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri. *Hakam* tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua *hakam* tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua *hakam* tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

Dalam hubungannya dengan metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang *hakam* tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih (*syiqaq*), maka Imam al-Syafi'i menggunakan dalil hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya *hakam*

mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada Zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya, yakni Allah Swt. Karena petunjuk-Nya saya bias terus berinovasi tiada henti dalam mengerjakan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat-sifat malas sehingga Penulis bias menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam keruhjungan kita Nabi Muhammad Saw, karena berkat jasa beliau kita bias menikmati indah nyaiman dan islam.

Penulis skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG KEWENANGAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ**”, ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penyusunan skripsi ini.

3. Muhammad Mahmud Nst, LC., M.A sebagai pembimbing II Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Samsuddin, M.Ag selaku ketua perpustakaan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahandadan Almarhumah Ibundatercinta telah mengasuh, mendidiksaya yang tidak henti-hentinya memberi dorongan, nasihat, serta kasih sayang mulai dari lahir hingga sekarang sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di STAIN Padangsidempuan.
7. Kepada Abanganda As'ad Helmy, A.Md, Muhammad Iqbal, S.T, Anwar Musaddad, Akhyar, S.Pd.I, Rif'ad Adly, A.Md, dan Kakanda Nur Atiqah, A.Md, S.Pd.Iyang memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kepadakaumkerabat yang telah memberikan motivasi kepada saya dengan tujuan selesainya karya tulis ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan.
9. Rekan-rekanteman seperjuangan Susi Efriana, S.Pd.I, Risna Jeliana Ritonga, S.H.I, Ika Hariani Siregar, S.H.I, Elida Hafni, S.H.I, Naimah Nasution, S.Pd.I,

Maimunah, S.Pd.I, Rukiah Nasution, S.Pd.Iyang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, 18 April 2013

Penulis



RIZKAHFITRIANI

NIM: 08.210 0027

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..ḥ..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Uommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌َ ي	Fatah dan ya	ai	a dan i
◌َ و	Fatah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ا	Fatah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
◌ِ ا	kasrah dan ya di atas	ī	i dan garis
◌ُ و	ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, danammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ؤ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. HurufCapital**

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MEMBUAT SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KETUA STAIN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Batasan Istilah .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I .....</b>	<b>13</b>
A. Imam Syafi'i	
1. Riwayat Hidup .....	13
2. Latar Belakang Pendidikan Dan Karyanya.....	16
B. Dalil-dalil Hukum Dan Kondisi Sosio-Kultural .....	22
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HAKAM .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pengangkatan <i>Hakam</i> .....	30

B. Syarat <i>Hakam</i> .....	33
C. Orang Yang Diangkat Menjadi <i>Hakam</i> .....	35
D. Fungsi <i>Hakam</i> .....	37
E. Hikmah Diangkatnya <i>Hakam</i> .....	40

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KEWENANGAN  
HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ .....**      **44**

A. Pendapat Imam Syafi'i tentang <i>Hakam</i> .....	44
B. Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Kewenangan <i>Hakam</i> dalam Perkara <i>Syiqaq</i> .....	46
1. Pendapat Para Ulama tentang <i>Hakam</i> .....	46
2. Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang Kewenangan <i>Hakam</i> dalam Perkara <i>Syiqaq</i> .....	49
3. Analisis Penulis .....	60

**BAB V : PENUTUP .....**      **63**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia, (pria) secara naluriah, di samping keinginan mempunyai keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama, untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu. Islam telah menentukan yang harus dilalui, yaitu pernikahan.

Kebahagiaan rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Dalam rumah tangga pasangan suami istri dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta menemukan ketenangan jiwa. Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 407.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita dengan didasari aqidah dan akhlak yang baik supaya tercapai tujuannya yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Disamping cinta dan ketulusan hati, di bawah naungan dan keterpaduan itu, kehidupan suami dan istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami dan istri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam memutuskan perkawinannya, mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke pengadilan Agama, diantara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah “*syiqaq*”<sup>2</sup>.

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa arab (شقاقا) yang artinya perselisihan (الخلاف), perpecahan, permusuhan (العداوة), pertentangan, atau persengketaan.<sup>3</sup> Dalam bahasa melayu diterjemahkan dengan perkelahian.<sup>4</sup> Sayuti Thalib mengartikan *syiqaq* adalah pertikaian atau keretakan yang sangat hebat antara

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara diLingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 385.

<sup>3</sup> Ibnu Mansur, *Lisan al\_’Arabi Juz X*, (Beirut: Dar Sodik, tt), hlm. 183.

<sup>4</sup>Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 318.

suami istri.<sup>5</sup> Menurut istilah *syiqaq* atau putusnya ikatan perkawinan bisa saja terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bila salah satu pihak pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya, atau seperti kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus ini *syiqaq* lebih memungkinkan terjadi.

Walaupun demikian, peristiwa ini akan tetap tergantung kepada kedua belah pihak, apakah mereka akan memutuskan perkawinan atau menceraikannya. Perceraian pasti akan selalu terjadi bilamana salah satu pihak merasa tidak mungkin untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu dan terpaksa harus memutuskannya.<sup>6</sup>

*Syiqaq* dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. Menurut istilah fiqh ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua *hakam*, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. Maksudnya, apabila ada perselisihan yang sudah jauh di antara suami istri, maka hendaknya di datangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai *hakam* (arbiter), dari keluarga suami dan keluarga si istri, yakni keadaan perselisihan yang terus menerus antara

---

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Ummat Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 95

<sup>6</sup>Doi. A. Rahman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2002), hlm. 225.

suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam keadaan demikian dengan menunjuk dua orang *hakam* atau mengangkat *Hakam* (Juru damai) dari pihak keluarga suami dan istri yang mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>8</sup>

Adapun dasar pengambilan hukum *syiqaq* terdapat dalam nash Al-Qur'an (surat An-Nisa, 35).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi *syiqaq* antara suami istri. Yaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan seorang *hakam*, yang berarti seorang *hakam* dari pihak istri dan seorang *hakam* dari pihak suami. Kedua *hakam* ini disebut *Hakamain*.

Masalahnya apakah, *hakam* itu memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya

---

<sup>7</sup> Abd. Shamad, *Op. Cit.*, hlm. 318-319.

<sup>8</sup> <http://PA-Purwakerto.go.id> (diakses 15 Oktober 2012 pukul 10:10 WIB)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 85.

berpendapat bahwa pendapat dua *hakam* itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan atau pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Adapun Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua *hakam* itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai.<sup>10</sup>

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجَانِ الْمَخُوفُ شِقَاقَهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْعَقْلِ لِيَكْشِفَا أَمْرَهُمَا وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَّرَا (قَالَ) : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانِ إِنْ رَأَى إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا يُعْطَى مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا<sup>11</sup>.

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : “Apabila dua orang istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan bekal atau berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami”.

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih. maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang

---

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *biadayatul Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Jill, 1989), hlm. 74.

<sup>11</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Umm Jilid V*, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 208.

berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG KEWENANGAN *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ*”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi’i tentang *hakam*.
2. Apa dalil Imam al-Syafi’i tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* dan apa yang menjadi alasannya?

#### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam al-Syafi’i tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq*.
2. Untuk mengetahui apa dalil Imam al-Syafi’i tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq*.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya tentang analisa pendapat Imam al-Syafi’i tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq*.
2. Sebagai bahan informasi komparatif kepada para peneliti lainnya yang memiliki keinginan dalam membahas masalah pokok yang sama.

3. Sebagai bahan masukan kepada pemuka agama dan masyarakat tentang hukum pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqaq* menurut Imam Syafi'i.
4. Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) jurusan syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif, isi yang bermanifestasi dalam suatu komunikasi, dan dapat juga dijadikan sebagai sifat, uraian, pengukuran atau kupasan.
2. Syafi'i adalah mazhab ilmu fiqh yang dipelopori oleh Muhammad Idris As-Syafi'i dengan sumber hukum yaitu: Al-Qur'an, Sunnah Rasul (Hadist), Ijmak, Qias, dan istidlal.
3. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu.
4. *Hakam* adalah: pengantara, pemisah dan wasit.<sup>12</sup>
5. Perkara adalah: masalah, persoalan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 383.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 861.



6. *Syiqaq* adalah: perselisihan atau perpecahan antara suami dan istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul atau menyakiti istri, kecuali kalau nasehatnya tidak diperhatikan.<sup>14</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>15</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.<sup>17</sup>

Dalam studi tokoh ini data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>16</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 2.

dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana peneliti kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam studi tokoh ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. *Kedua*, mencari hubungan logis antar pemikiran Imam al-Syafi'i dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. *Ketiga*, mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam al-Syafi'i sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua, primer dan skunder. Sumber data primer yaitu sumber pokok yang dijadikan bahan referensi dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

***”Muhammad ibn Idris, Al-Umm Merupakan Buku Induk Karya Imam Syafi’i”.***

Kemudian sumber skunder yang penulis pakai dalam penelitian ini dengan mengambil pendapat-pendapat para imam mazhab untuk mengetahui

---

<sup>18</sup>Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60.

hukum pengangkatan hakim dalam perkara syiqaq menurut imam Syafi'i.

berikut sumber-sumber yang dimaksud:

- a. Bidayatul Mujtahid, Karya Ibnu Rusyd
- b. Al-fiqh Al-Islam Wadillathuh, Karya Wahbah Az-Zuhaily
- c. Fiqh Sunnah, Karya Sayyid Syabiq
- d. Ensiklopedi Islam Jilid V
- e. WJS. Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- f. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga
- g. Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Peradilan Agama Karya
- h. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) Karya Ny. Soemiyati
- i. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Karya Kamal Mukhtar
- j. Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Ummat Islam Karya Sayuti Thalib

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya.

#### 4. Analisis Data

Analisa data penulis lakukan dengan cara berikut:

- a. Deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).
- b. Induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori, dengan kata lain induktif adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.
- c. Komparatif yaitu mengadakan perbandingan antara pendapat yang ada.
- d. Deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian<sup>19</sup>.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan sistematika penelitian dan membaginya ke dalam Bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.40.

Bab II Biografi Imam Syafi'i yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan kondisi sosial kultural.

Bab III Pengertian hakam, dasar hukum tentang pengangkatan hakam, syarat-syarat *hakam*, jumlah *hakam*, orang yang berhak diangkat menjadi *hakam*, fungsi *hakam*.

Bab IV Penadapat Imam al-Syafi'i tentang *hakam*, Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewenangan *Hakam* Dalam Perkara *Syiqaq*, Analisa Penulis.

Bab V yang menjadi bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari seluruh pembahasan

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

#### A. Imam Syafi'i

##### 1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah Palestina pada tahun 105 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Asy-Syafi'i ibn As-Sa'ib ibn Ubayd ibn Abduyazid ibn Mutthalib ibn Abdumanaf.<sup>2</sup>

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang *dihalau* dari negerinya. Mereka hidup didalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinannya. Ayah Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Palestina waktu berumur 10 tahun. Imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim.<sup>3</sup>

Ibunya adalah dari keturunan Al-Azd. Ibu Imam Asy-Syafi'i adalah cucu perempuan Fatimah binti Asad, ibu Imam Ali bin Abi Thalib. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah<sup>4</sup>. Imam Asy-Syafi'i adalah putera dari suami-isteri yang sama-sama berdarah *Quraisy*. Ayahnya termasuk miskin dan sering meninggalkan Makkah untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.141.

<sup>2</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 382.

<sup>3</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Op. Cit*, hlm. 142-143.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 143.

mencari penghidupan yang lebih lapang di Madinah. Akan tetapi di kota itu ia tidak menemukan apa yang ia cari. Kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Gaza dan meninggal dunia disana, dua tahun setelah Muhammad Asy-Syafi'i lahir.<sup>5</sup>

Sepeninggal ayahnya, ibu Imam Asy-Syafi'i tidak dapat hidup menetap di Gaza. Ia membawa anaknya yang baru berusia dua tahun itu pindah ke Asqalan, sebuah kota kecil yang banyak dihuni oleh pasukan kaum Muslim. Akan tetapi ternyata penghidupan di Asqalan tidak ramah bagi seorang janda muda. Ia kemudian membawa anaknya Muhammad Asy-Syafi'i pulang ke kampung halaman, Makkah yakni tanah tumpah-darah orang tuanya turun temurun. Disana ia akan hidup di tengah kaumnya sendiri, masyarakat Quraisy, agar anaknya memperoleh harta peninggalan kaum kerabat. Namun bagian itu amat sedikit, hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang amat minim, suatu kehidupan berat yang dihadapi oleh Muhammad Asy-Syafi'i sejak lahir.<sup>6</sup>

Imam Syafi'i bertubuh jangkung sempurna, pandai menunggang kuda, berkulit keputih-putihan serupa dengan putera-putera bengawan Nil. Wajahnya berseri dan dihiasi senyum, berjanggut teratur rapih dan berwarna kecoklat-coklatan. Lembut tutur katanya, lembut suaranya. Orang dapat menangis tatkala mendengar beliau membaca kitab suci Al-qur'an. Dan dari kedua matanya terpancar sinar yang menunjukkan persahabatan yang tulus kepada orang yang memandangnya.<sup>7</sup> Imam Syafi'i tidak melampaui batas membelanjakan uangnya untuk pakaian, beliau memakai sebetuk cincin. Imam Syafi'i memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran dan seorang yang mahir memanah serta menunggang kuda.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Op. Cit*, hlm. 382.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 382-383.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>8</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Loc. Cit*, hlm. 143.

Pemikiran dan ingatannya kuat serta luas wawasannya. Imam Syafi'i seorang yang sangat fasih lidahnya, luas penerangan, serta kuat imannya. Beliau juga seorang yang bijak. Beliau adalah ahli pidato (khatib) bagi ulama-ulama. Imam Syafi'i juga sangat mengetahui rahasia jiwa.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah. Umurnya waktu itu 54 (lima puluh empat) tahun. Beliau wafat ditempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari jum'at pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam mengebumikannya di tanah perkuburan mereka. Kuburannya sangat masyhur disana sebagai bukti kebenarannya.<sup>10</sup>

## **2. Latar Belakang Pendidikan dan Karyanya**

Dalam usia kanak-kanak Asy-Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya guru yang mengajarnya hanya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang agak besar. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkannya kepada Asy-Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna dengan baik, dan lagi pula setiap kali ia berhalangan ternyata Asy-Syafi'i sanggup menggantikan gurunya untuk meneruskan pelajaran yang ia terima kepada anak-anak lain. Akhirnya Asy-Syafi'i dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar daripada bayaran yang diharapkan dari ibunya. Oleh karena itu Asy-Syafi'i dibiarkan terus belajar tanpa dipungut bayaran.

---

<sup>9</sup>Ahmad Asy-Syurbasi. *Op. Cit*, hlm. 188.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 183-184.

Keadaan seperti itu berlangsung hingga Asy-Syafi'i berkesempatan belajar Al-Qur'an dan mengkhatamnya dalam usia tujuh tahun.<sup>11</sup>

Setelah tamat belajar Al-Qur'an Asy-Syafi'i dimasukkan oleh ibunya ke lembaga pendidikan lain yang berada dalam Masjidil Haram, agar dapat membaca Al-Qur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya. Dalam usia 13 tahun Asy-Syafi'i sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghapalnya, bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan anak yang berusia 13 tahun.<sup>12</sup>

Imam Asy-Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil serta menulis hadis-hadis. Ia sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab.<sup>13</sup> Ia kemudian mulai belajar menghafal banyak hadis. Untuk itu ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadis. Pada masa itu harga kertas sangat mahal. Untuk mencatat pelajaran ia mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Di atas tulang-belulang itulah ia menulis catatan-catatannya. Bila tak ditemukan tulang, ia pergi ke *diwan* (tempat masyarakat mencatatkan berbagai urusannya dalam kehidupan sehari-hari, semacam kantor) untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakan untuk menulis catatan-catatan pelajaran.<sup>14</sup>

Sulit baginya untuk dapat memperoleh kertas, karena itu ia lebih mengandalkan ingatan melalui cara menghafal. Karena kebiasaan itulah Asy-Syafi'i memiliki daya ingat yang kuat sehingga dapat menghafal semua pelajaran yang diterima dari guru-gurunya.

---

<sup>11</sup>Aburrahman Asy-Syarqawi. *Loc. Cit*,

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 383.

<sup>13</sup>Ahmad Asy-Syurbasi. *Loc. Cit*,

<sup>14</sup>Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Loc. Cit*,

Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan juga bahasa Arab. Beliau juga pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, untuk mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang sangat terkenal paling baik bahasa Arabnya. Imam Asy-Syafi’i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail.<sup>15</sup>

Imam Asy-Syafi’i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas’ab dan Imam Asy-Syafi’i datang ke Makkah.<sup>16</sup> Guru Imam Asy-Syafi’i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari Imam-imam Makkah. Ketika beliau berumur tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya.<sup>17</sup>

Diantara guru-gurunya di Makkah ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi’ As-Saigh.<sup>18</sup>

Tidak berapa lama kemudian pribadi Imam Asy-Syafi’i mulai berubah dan lebih tinggi, yaitu setelah ilmunya telah banyak dan tinggi. Beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 143.

<sup>16</sup>Ahmad Asy-Syurbasi. *Loc Cit*,

<sup>17</sup>Abdur rahman Asy-Syarqawi. *Loc Cit*,

<sup>18</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Op. Cit*, hlm. 149.

Imam Asy-Syafi'i sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin Al-Hasan, juga ilmu fiqh dari gurunya dari penduduk Irak, serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka. Beliau terkenal di kalangan orang banyak, dan ilmunya tinggi sebagaimana yang telah diketahui.

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>19</sup>

Imam al-Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak dan Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulayyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 30.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqih Imam al-Syafi'i.<sup>20</sup>

Diantara karya-karya Imam Asy-Syafi'i yaitu, bahwa beliau banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 (tiga belas) buah kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra (al-adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari kitab "*Mu'jam Al-Udaba*" menerangkan puluhan nama kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqh, dan kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya "*Al-Umm*".<sup>21</sup>

Diantara kitab Imam Asy-Syafi'i ialah "*Ar-Risalah*" yang membicarakan tentang ilmu *Ushul Fiqh*. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* atas permintaan Abdur Rahman bin Al-

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1680.

<sup>21</sup>Ahmad Asy-Syurbasi. *Loc Cit*,

Mahdi, beliau adalah sebagai Imam dalam ahli hadits pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *Ar-Risalah*.<sup>22</sup>

Diantara kitab karangan Imam Asy-Syafi'i juga ialah kitab "*Al-Umm*". *Al-Umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Semasa Imam Asy-Syafi'i yang lama yang diberi nama "*Al-Hujjah*". Dan diantara kitab Imam Asy-Syafi'i yang lain juga ialah *Al-Wasaya Al-Kabirah*, Ikhtilaf Ahli Irak. *Wasiyyatus Syafi'i*, *Jami' Al-Ilm*, *Ibtal Al-Istihsan*, *Jami' Al-Mijani Al-Kabir*, *Jami' Al-Mijani As-Saghir*, *Al-Amali*, *Muktasar Ar-Rabi' wal Buwaiti*, *Al-Imla'* dan lain-lain.<sup>23</sup>

## **B. Dalil-dalil Hukum dan Kondisi Sosio- Kultural**

Adapun aliran keagamaan Imam Asy-Syafi'i sama dengan Imam mazhab lainnya dari Imam-imam Mazhab Empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan Aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*. Imam Syafi'i sebagai Imam *Rihalah fi Thalab al-fiqih*, beliau pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan salah seorang murid imam Abu Hanifah. Karena itu meskipun imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran *ahlu al-hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqih *ahlu al-Ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>24</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

Adapun pegangan imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan imam Syafi'i dalam kitabnya al-Risalah sebagai berikut:

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس.  
Artinya: Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, dan ini

haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan ini adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>25</sup>

Pokok pikiran imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya sebagai berikut:

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل بالحديث من الرسول الله وصح الإسناد فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظهره وإذا احتل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أو لاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا قياس أصل على أصل ولا يقال لإصل لم، كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة.

Artinya: Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah SAW. dan sahih sanadnya maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian maka arti yang zhahirlah yang lebih utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain, dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.<sup>26</sup>

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum. Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*.

Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-istinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 126.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 126-127.

itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau Sunnah itu penjelas terhadap al-Qur'an. Disamping itu al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari beliau menggunakan hadits Mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits Mutawatir beliau menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dari kesemuanya itu, maka dicoba menetapkan hukum berdasarkan *Zahir* al-Qur'an atau Sunnah. Dengan teliti beliau mencoba untuk menemukan mukhashis dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya jika beliau tidak menemukan dalil dari zahir nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashisnya, maka beliau mencari dengan apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga maka beliau mencari bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada Ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi maka hukum itulah yang beliau pakai.<sup>28</sup>

#### 2. Ijma'

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 128.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ijma' adalah hujjah, dan ia menempatkan Ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum Qiyas. Imam Syafi'i menerima Ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>29</sup>

Ijma' menurut pendapat imam Syafi'i adalah Ijma' ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan Ijma' suatu negeri saja dan bukan pula Ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ijma' sahabat merupakan Ijma' yang paling kuat. Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah Ijma' yang disandarkan kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i hanya mengambil Ijma' *sharih* sebagai dalil hukum, dan beliau menolak Ijma' *sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima Ijma' *Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Dan alasan beliau menolak Ijma' *sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebahagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.<sup>30</sup>

### 3. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil hukum keempat setelah al-Qur'an, Sunnaah, Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah Mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam peraktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih

---

<sup>29</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Op. Cit*, hlm. 129.

<sup>30</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Loc. Cit*,

metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.<sup>31</sup>

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada surat an-Nisa' ayat 59:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya:...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan kepada Rasul (Sunnah).<sup>32</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah diqiyaskan kepada salah satu dari al-Qur'an dan Sunnah. Demikianlah metode Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum. Pertama beliau mengambil dari al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka dari Ijma' para sahabat, dan jika tidak ditemukan dari Ijma' sahabat maka beliau memutuskan dengan jalan qiyas yang tetap berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>33</sup>

Disamping dari metode Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i juga memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang masalah sosial kemasyarakatan. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa, dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan di Yaman. Dan beliau juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang zuhud dan Ahlu al-Hadits. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu memberikan bekal baginya dalam berijtihad pada

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 130-131.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm.

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Op. Cit*, hlm. 126.

masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula dalam mazhabnya.<sup>34</sup>

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam, maka sebagai *istidlal* yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangketerangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal* walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah.<sup>35</sup>

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Al-Sunnah yang dimaksud yaitu al-Sunnah yang memiliki derajat sahih. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.<sup>36</sup>

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.<sup>37</sup>

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dituliskan di

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 239

<sup>36</sup> Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H), hlm. 32.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 45

Irak. *Qaul jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dituliskan di Mesir. *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqih Irak yang bersifat rasional dan fiqih *ahl al-hadits* yang bersifat tradisional. *Qaul jadid* Imam Syafi'i dituliskan setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqih dan hadits dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah sebahagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak. Dan *qaul jadidnya* ini ditulis dalam kitabnya *al-Umm*.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 124-126.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG *HAKAM*

##### A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengakatan *Hakam*

*Hakam* adalah salah satu istilah yang terdapat dalam hukum Islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata termasuk di dalamnya kasus *syiqaq*. Secara umum diketahui bahwa hakam (juru damai dalam perkara *syiqaq*) seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak istri.

*Hakam* menurut bahasa, at-Tahkim menjatuhkan hukuman yang berasal dari kata *hakama, yahkumu*, yang berarti menjatuhkan hukuman atau orang-orang yang mempunyai wewenang untuk perkara yang berselisih.<sup>1</sup> Dalam kamus Mahmud Yunus makna *hakam* menurut bahasa Indonesia adalah hakim dan pemisah.<sup>2</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.<sup>3</sup> Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.<sup>4</sup> Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah *hakam* ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.

---

<sup>1</sup>Shaleh Ganim, *Jika Suami Berselisih, Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 35.

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989), hlm. 106.

<sup>3</sup>Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 2.

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), hlm. 110.

Menurut Ropuan Rambe dkk *Hakam* adalah seseorang yang diangkat oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sengketa perkawinan dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus atau untuk menambah pengetahuan hakim, sejauh mana perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak.<sup>5</sup> Pengertian ini dipertegas oleh Slamet Abidin bahwa yang di maksud dengan *Hakam* atau *Hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh pihak suami istri apabila terjadi perselisihan diantara keduanya tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.<sup>6</sup> Murtadha Mutahhari menegemukakan kata padanan hakam sama dengan arbiter. Di Malaysia disebut dengan penimbangtara dengan demikian hakam sebagai “mahkamah keluarga”.<sup>7</sup>

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan. Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri. Kasus krisis rumah tangga yang memuncak ini dalam istilah fiqh disebut *syiqaq*.<sup>8</sup>

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini,

---

<sup>5</sup>Ropun Rambe, A.Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, (Jakarta: Perca, 2001), hlm. 150.

<sup>6</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 189.

<sup>7</sup>Murtadha Mutahhari, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 257.

<sup>8</sup>Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60.

Allah SWT., member petunjuk untuk menyelesaikannya.<sup>9</sup> Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa (4) ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.<sup>11</sup>

## B. Syarat *Hakam*

*Hakam* yang pokok artinya sama dengan hakim. Maka orang yang menjadi *hakam* haru memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

ويشترط ان يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين

Menurut Sayyid Sabiq disyaratkan terdiri dari orang:

- a. Laki-laki yang berakal
- b. Baligh
- c. Adil dan,
- d. Islam.<sup>12</sup>

Abdul Aziz Al Khuli mensyaratkan *Hakam* adalah, seseorang yang dapat:

1. Berlaku adil diantara para pihak yang berperkara
2. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami istri
3. Kedua *Hakam* itu disegani oleh kedua belah pihak

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 194.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 85.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.195.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Beirut: Darul Fikri Al-Ma'ashir, 1983), hlm. 264

4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/ dirugikan. Apabila pihak lain tidak mau berdamai.<sup>13</sup>

Wahbah Al-Zuhayly mensyaratkan *Hakam* dalam *syiqaq* adalah:

ان يكونا رجلين عدلين خبرين بما يطلب منهما في هذه المهمة, ويستحب ان يكونا من اهل الزوجين.

1. Laki-laki
2. Adil waspada dan teliti
3. Sunnah dari pihak keluarga jika tidak ada hakim yang bisa mengangkat yang lain
4. Lebih utama jika tetangga yang memahami kondisi
5. Dipatuhi mereka (suami/istri)<sup>14</sup>

Ahli fiqh berkata: orang yang boleh dijadikan *hakam* buat menyelesaikan perkara, ialah orang boleh diangkat menjadi qadhi, yakni yang terdapat padanya syarat-syarat menjadi qadhi.<sup>15</sup>

Al-Imam Ibnu Qudamah menulis dalam kitab al-Mugni, ulama mensyaratkan qadhi seorang mujtahid yang menetapkan bahwa qadhi itu harus mengetahui dengan baik.

1. Kitab al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Perselisih paham ulama
5. Qiyas, atau tata aturan dan istimabath
6. Lisan arab (bahasa arab)

Akan tetapi sukar sekali pada masa sekarang diperoleh orang yang berhimpun padanya syarat-syarat menjadi qadhi, yaitu adil, dan ijtihad. Karena itu haruskah kita mensahkan hukum hakim yang diangkat oleh yang berkuasa, walaupun orang yang diangkat itu jalul dan

---

<sup>13</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 112-113.

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh* Juz VII, Cet. III, (Damsiq-Syiria: Dar Al Fikir, 1989), hlm. 1607.

<sup>15</sup>M. Hasbi As Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 54.

pasih. Melihat persyaratan yang agak sulit untuk dipenuhi zaman sekarang, rupanya persyaratan yang dikemukakan Wahbah Al Zyhayly agak mudah dipenuhi. Sulit rupanya jika diterapkan syarat *hakam* seperti syarat qadhi/hakim sebagaimana yang diutarakan ahli *fiqh*. Untuk memilih hakim ( qadhi) yang memenuhi syarat-syarat ideal seperti di atas sulit sekali dan bisa dipastikan hanya sebagian saja, jika dikatakan jarang hakim dizaman modern yang sesuai kriteria ilmu *fiqh* di atas. Yang patut diperhatikan ialah apakah yang diangkat itu bisa melaksanakan tugas atau tidak.<sup>16</sup>

### C. Orang Yang Diangkat Menjadi *Hakam*

Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Quran disebut *syiqaq*. Dalam hal ini, al-Quran memberi petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".<sup>17</sup>

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk *hakam* lainnya, Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam (arbitrator)* untuk mendamaikan suamiistri yang

---

<sup>16</sup>Abdu Shomat, Hukum Islam: *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 335.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 85.

bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami istri yang merencanakan perkawinan.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi *hakam* tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang *hakam* itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang *hakam* tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.<sup>18</sup>

Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya'bi, al-Nakha'iy, Imam Malik, al-Awza'iy, Ishak, dan Ibnu Munzir. Menurut mereka bahwa dua orang *hakam* itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikannya atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah petunjuk ayat yang disebutkan di atas. Baik atas pendapat golongan yang mengatakan *hakam* berkedudukan sebagai wakil atau sebagai hakim, keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan syara' yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap adil. Ini adalah syarat umum untuk yang bertindak bagi kepentingan publik.

---

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 196.

Dalam ayat memang disebutkan dua orang *hakam* itu satu dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua orang *hakam* itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>19</sup>

#### **D. Fungsi *Hakam***

Makna *syiqaq* adalah retak. Jadi *syiqaq* cenderung sebagai predikat bagi hubungan ikatan perkawinan yang sedang berlangsung. Hubungan itu sudah tidak pada keadaan yang diharapkan dan dapat diberi poin negatif. Dari predikat negatif ini sering mengarah kepada berakhirnya pada putusnya hubungan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, bila *syiqaq* dibahas dalam bagian dari bab mengenai pemutusan ikatan perkawinan terasa masih tepat. Walaupun sebenarnya dari sisi peristiwa hukum putusnya itu nanti bisa saja dalam bentuk *talaq*, dalam bentuk *khulu'*, dalam bentuk *fasakh*, dan bahkan bisa jadi ikatan perkawinannya tidak jadi putus melainkan tetap berlangsung. Keretakan hubungan ini ada yang disebabkan oleh dua pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri secara bersama-sama.

Gambarannya ialah apabila terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali, titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketenteramannya dan ketegangan tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri yang melekat di dalam pikirannya

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 196

sehingga perlu dinasihati tetapi nasihat orang tidak didengar. Suasana rumah tangga demikian tentu menekan istri, dan sampai batas tertentu beban tekanan itu tidak kuat lagi ditanggung pihak istri. Atau sebaliknya, penyebab *syiqaq* justru datang dari pihak istri yang *nusyuz* (durhaka) yang sekalipun diupayakan perbaikannya melalui tahapan yang diajarkan al-Qur'an yaitu diberi nasihat, tidak berhasil lalu dipisahkan tempat tidur, tidak berhasil lagi dipukul sebagai pengajaran tidak berhasil juga.<sup>20</sup>

Firman Allah tentang *syiqaq* terdapat dalam ayat 35 surat an-Nisa'. Dari ayat ini terdapat satu arahan *islah* (perdamaian) kepada pihak suami dan istri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang *hakam*.

Memang satu alternatif *islah* adakalanya harus cerai setelah dua orang *hakam* melakukan penelitian dan pengkajian permasalahan dua pihak suami dan istri. Tetapi alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah *islah* yang dipilih dari kesepakatan dua orang *hakam*.<sup>21</sup>

Fungsi atau tugas kedua *hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.<sup>22</sup>

Jadi fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi suami oleh suami istri yang bersengketa itu. Ada

---

<sup>20</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 146.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 147

<sup>22</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 168.

yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka *hakam*, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak.<sup>23</sup>

#### **E. Hikmah Diangkatnya *Hakam***

Hikmah adanya *hakamain* diantaranya untuk menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak lain, untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, menyelesaikan pertengkaran. *Hakam* baru boleh diutus bila cara-cara seperti nasihat, pengacuan, pemukulan sudah tidak bias memberikan efek jera kepada pasangan suami istri tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga terjadinya perselisihan adalah yang biasa dan mungkin terjadi bahkan sering terjadi perselisihan bila sudah mulai tampak ketidakcocokan dalam membina rumah tangga. Hal yang kecil pun menjadi besar dan hal yang besar pun menjadi lebih fatal. Islam sejak dulu sudah mengantisipasi problem rumah tangga yang memburuk dengan adanya perceraian, perceraian oleh dalam Islam diperbolehkan walaupun dibenci Agama. Namun sebelum terjadinya perceraian pasangan suami istri hendaknya selalu untuk berusaha menjaga hubungan tersebut agar perselisihan tersebut tidak berakhir dengan perceraian.

Perselisihan yang semakin meruncing tentunya akan mengakibatkan suami istri itu tidak cakap lagi dalam menyelesaikan biduk rumah tangganya lagi, kalau keadaan semacam itu maka perlu diutus adanya *hakamain* guna memperbaiki dan mendamaikan pasangan suami tersebut, terkait dengan masalah yang dihadapi.

---

<sup>23</sup>Murtadha mutahhari, *Op.Cit*, hlm. 265

*Hakamain* yang diutus dalam perselisihan tersebut terdiri dari seorang *hakam* dari pihak laki-laki dan *hakam* dari pihak perempuan, dan sebaiknya mengutus seorang *hakam* yang benar-benar tahu keadaan suami maupun istri tersebut (orang yang banyak mengetahui karakter maupun perilaku suami maupun istri tersebut). Bila mana dari salah satu pihak maupun keduanya tidak mempunyai hakam dari keluarga sendiri maka tentunya mencari seorang hakamn yang dianggap mampu baik dari segi ilmunya maupun cara dia menyelesaikan sengketa tersebut.

*Hakamain* dari pihak luar yang mempunyai kapasitas dan kredibilitas yang dipilih oleh Pengadilan Agama disebut dengan *hakam min jihat al-hakim* di mana dia menjadi wakil atau penyambung lidah dari hakim untuk bernegosiasi dan mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa guna mencari titik temu.

Bila mana *hakamain* dalam menegosiasi dan mediasi pihak suami istri yang berselisih berhasil dan mendapatkan titik temu maka suami istri tersebut hendaknya melakukan islah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 35. Dan apabila *hakamain* dalam menegosiasi dan memediasi tidak menemukan titik temu terkait masalah suami istri tersebut, maka lebih baik bercerai daripada nantinya memperburuk keadaan.<sup>24</sup>

Dengan ini dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tata nkeluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena Allah membecinya dan karena dia ingin menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa hal itu tidak patut terjadi.

Namun sayang, sedikit sekali kaum Muslimin yang mengamalkan nasihat yang agung ini, sehingga kerusakan, permusuhan dan kebencian melanda banyak rumah tangga, lalu

---

<sup>24</sup>Sugiri Pemana, *Mediasai dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, [Http://Www.Badilag.Net/Data / Artikel/ Medias/](http://www.Badilag.Net/Data/Artikel/Medias/).(diakses pada 15 Oktober 2012 pukul 10:10 WIB).

mengahancurkan akhlak dan adab, selanjutnya kerusakan itu menular dari orang tua kepada anak-anak.

Kemudian diterangkan, bahwa hukum-hukum itu disyar'atkan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan, karena ia berasal dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui tentang ihwal para Hamba-Nya. Allah berfirman:

ان الله كان عليما خبيراً.

Sesungguhnya hukum-hukum yang disyar'atkan bagi kalian ini berasal dari Allah Yang Maha Mengetahui tentang ihwal dan akhlak para hamba-Nya. Dia Maha Mengetahui tentang apa yang terjadi diantara mereka beserta sebab-sebabnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan mengetahui cara-cara memperbaiki hubungan anatara suami istri.

Di dalam ayat disyaratkan bahwa perselisihan apa pun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi, pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri, kaerana dekatnya hubungan dengan mereka. Sehingga, jika niat dan tekad mereka baik, mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan itu.

Hendaknya orang Mukmin mengetahui, bahwa ikatan suami istri itu merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan-ikatan dua orang manusia. Dengan ikatan itu, masing-masing suami dan istri merasakan akan meminta pertanggung jawaban dari kawannya atas persoalan yang paling kecil sekalipun, seperti ketergelinciran lidah.<sup>25</sup>

Dengan ikatan itu pula akan mempunyai kecurigaan-kecurigaan, sehingga jika salah seorang mengabaikan perkara-perkara bersama, hal itu akan membawa mereka kepada perselisihan. Sering kali perselisihan itu mengakibatkan perpecahan, dan penghinaan

---

<sup>25</sup>Ahmad musthafa al-Maragi. *Tafsir al-Maraghy*, (Semarang:CV Toha Putra), hal. 50.

mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, hendaknya anda bijaksana di dalam memperlakukan istri dan mengenal benar tabiatnya, sehingga kalian dapat bergaul dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga.

Para ahli sosiologi menyatakan, jarang sekali pasangan suami istri merasakan kebahagiaan, meski ia merupakan cita-cita setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, mereka cukup dengan memperhatikan kecintaan yang sifatnya amaliah (Praktis). Kemudian berusaha mendidik para suami istri untuk saling menghormati.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 50.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEWENANGAN

#### *HAKAM* DALAM PERKARA *SYIQAQ*

##### A. Pendapat Imam Syafi'i tentang *Hakam*

Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, Juz. V menyatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } [النساء: 35] الْآيَةَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ فَأَمَّا ظَاهِرُ الْآيَةِ فَإِنَّ خَوْفَ الشَّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَدَّعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَنَعَ الْحَقِّ وَلَا يَطِيبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِإِعْطَاءِ مَا يَرْضَى بِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ مَا بَيْنَهُمَا بِفُرْقَةٍ وَلَا صَلَاحٍ وَلَا تَرْكِ الْقِيَامِ بِالشَّقَاقِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدْرَأَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِالْعِظَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ وَلِئِنْ شُوزَ الرَّجُلُ بِالصُّلْحِ فَإِذَا خَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَنَهَى إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجَانِ الْمَخُوفُ شِقَاقَهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْعَقْلِ لِيَكْشِفَا أَمْرَهُمَا وَيُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَرَا (قَالَ) : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانِ إِنْ رَأَى إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا<sup>1</sup>.

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena *nusyuz* laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila

<sup>1</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Umm Jilid V*, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 208.

laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata: "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang *hakam* dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang *hakam* untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua *hakam* ini tentunya *hakam* dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. *Hakam* tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua *hakam* tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua *hakam* tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

## **B. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewenangan Hakam Dalam Perkara Syiqaq**

Sebelum menganalisis pendapat Imam al-Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang pengangkatan *hakam* dalam perkara syiqaq dan apa kewenangan *hakam*. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan tiga hal: (1) pendapat para ulama tentang *hakam*; (2) Pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewenangan hakam dalam perkara syiqaq; (3) Analisis penulis.

## 1. Pendapat Para Ulama tentang *Hakam*

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.<sup>2</sup> Itulah sebabnya jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan *hakam* (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah *hakam* ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.<sup>3</sup> Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".<sup>4</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami *hakam* adalah seorang utusan, karena jelas sekali dalam Islam aturan menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam dari masing-masing pihak keluarga dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter dan sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

Masalahnya, apakah *hakam* ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua *hakam* itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa

---

<sup>2</sup> Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Ushrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), hlm. 87.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: (Maktabah Dâr al-Turas, 1970), hlm. 329.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 85.

memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Imam Malik beralasan dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu:

حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يردا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً) ان اليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك وذلك احسن ماسمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامراته في الفرقة والاجتماع قال مالك وذلك احسن ماسمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامراته في الفرقة والاجتماع (رواه مالك).<sup>5</sup>

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa 'Ali ibn Abi Talib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT.: Jika engkau takut akan pemutusan hubungan di antara keduanya (suami-istri), maka tunjuklah seorang penengah dari pihak laki-laki kemudian tunjuklah seorang penengah dari pihak perempuan. Jika mereka menginginkan perbaikan, maka Allah akan mendamaikan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Tahu (Surat 4 ayat 35). Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: "Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan (HR. Malik).

Para pengikut Imam Malik berselisih pendapat dalam hal apabila dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Ibnul Qasim berpendapat yang terjadi satu talak. Sedang Asyhab dan Mughirah berpendapat terjadi tiga talak juga, jika dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Pada dasarnya, talak itu berada di tangan suami, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan ketentuan lain. Dalam hal ini, Malik menyamakan dua juru damai dengan penguasa. Baginya, penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah terjadi hal-hal yang merugikan.<sup>6</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i-menurut satu

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, Mesir tth, hlm. 357.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm.

riwayat tidak memberi wewenang kepada *hakam* itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang”.<sup>7</sup>

## 2. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewenangan *Hakam* dalam Perkara *Syiqaq*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq*, perbedaan pendapat terjadi pada *hakamain*. Dalam kitab tafsir al-Misbah karangan M.Quraish Shihab beliau mengutip bahwa penetapan dua *hakam* menurut Imam Syafi'i dilihat dari segi tugas mereka, dengan pernyataan sebagai berikut: Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu.<sup>8</sup>

Imam as-Syafi'i mengemukakan pernyataan mengenai pembatasan wewenang dari orang yang mendamaikan “Juru damai tidak berwenang menceraikan suami isteri yang sedang berselisih. Juru damai dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap isteri”.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, Juz. V menyatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } [النساء: 35] الْآيَةِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ فَأَمَّا ظَاهِرُ الْآيَةِ فَإِنَّ خَوْفَ الشَّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَدَّعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَعَ الْحَقِّ وَلَا يَطِيبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِإِعْطَاءِ مَا يَرْضَى بِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ مَا بَيْنَهُمَا بِفُرْقَةٍ وَلَا صَلَاحٍ وَلَا تَرْكِ الْقِيَامِ بِالشَّقَاقِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ فِي نُسُوزِ الْمَرْأَةِ بِالْعِظَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ وَلِنُسُوزِ الرَّجُلِ بِالصُّلْحِ فَإِذَا خَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَنَهَى إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا (قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَإِذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجَانِ الْمَخُوفُ شِقَاقَهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِنَاعَةِ وَالْعَقْلِ لِيَكْشِفَا أَمْرَهُمَا وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَرَا (قَالَ): وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانِ إِنْ رَأَى إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 413.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 413.

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op-Cit*, hlm. 1709.

<sup>10</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Umm Jilid V*, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 208.

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena *nusyuz* laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata : "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang *hakam* dari keluarga si perempuan dan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang *hakam* untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua *hakam* ini tentunya *hakam* dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri.

*Hakam* tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua *hakam* tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua *hakam* tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

Dalam hubungannya pendapat Imam al-Syafi'i di atas tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. an-Nisa' ayat 35).<sup>11</sup>

Sebagai penjelasan dari surah an-Nisa' ayat 35 di atas, *hakamain* adalah seorang utusan dari pihak suami dan seorang utusan dari pihak isteri. Yang tujuan utamanya adalah menyelamatkan kelangsungan hidup berkeluarga yang telah dan pernah dibina dan dalam penafisran ayat di atas juga Imam al-Syafi'i bahwa mengisyaratkan dibolehkannya *hakam* mendamaikan kedua belah pihak, namun *hakam* tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai. Jadi apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 85

Penulis berpendapat tentang penerapan bentuk *hakamain* dalam hukum Islam yang efektif dan mendukung adalah pendapat Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam yang telah diterjemahkan oleh Muhtadi Kadi dalam bukunya *Bawalah Kelurgamu Kesyurga*, adalah sebagai berikut;“Muslim yang baik adalah, berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka”.<sup>12</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 114 sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S an-Nisa’: ayat 114).<sup>13</sup>

Dari maksud ayat di atas menurut syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapat dua orang yang berseteru, maka hendaknya dia (*hakam atau mediataor*) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia (*hakam atau mediator*) menceritakan kepada yang satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan, supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu.<sup>14</sup>

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda:

---

<sup>12</sup>Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga, Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan diatas Titian Minhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika) tt, hlm. 41-42

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung:Jumanatul ‘Ali-Art,2004), hlm. 98

<sup>14</sup>Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Op-Cit.*,

عن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا<sup>15</sup>.

Artinya: Dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw Bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”. (Muttafaqun 'Alaih).

Di dalam riwayat lain Al Imam Muslim ada tambahan:

ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.<sup>16</sup>

Artinya: Dan aku (Ummu Kultsum) tidak mendengar bahwa beliau memberikan rukhsah (keringanan) dari dusta yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan seorang suami pada istrinya dan pembicaraan istri pada suaminya”.

Dari hadist di atas dapat dipahami Allah membolehkan kita untuk berbohong dalam menyatukan dua hati (Suami Istri) demi kebaikan. Begitulah mulia amal orang muslim yang menyatukan hati (Suami Istri) agar mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan untuk meraih ridha Allah yang Maha mulia.

Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5 yang dijadikan alasan Imam al-Syafi'i di atas jika dihubungkan dengan penafsiran para ahli tafsir, di antaranya Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, ada keterangan bahwa ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang artinya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang

---

<sup>15</sup>Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih al-Bukhori Juz 3*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992), hlm. 228

<sup>16</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz 6*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1993), hlm. 433

dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.<sup>17</sup> Karena itulah disebutkan di dalam firmanNya:

...وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (النساء: 35)

Artinya: ...Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (QS. An-Nisa: 35).<sup>18</sup>

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka menghalanghalangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para *hakam* mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua *hakam* sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ismail ibn Kasir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2003), hlm. 115

<sup>18</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hal. 85

<sup>19</sup>Isma'll ibn Kasir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *op.cit.*, hlm.116.

Tetapi jika kedua *hakam* berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.<sup>20</sup>

Sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, maka Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam *Tafsîr al-Marâgî* menyatakan dengan ini dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena Allah membencinya dan karena Dia ingin menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa hal itu tidak patut terjadi.<sup>21</sup>

Menurut riwayat Imam al-Syafi'i di dalam *Al-Umm* dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan*, dan beberapa riwayat lain, riwayat itu daripada Ubaidah al-Sulamani bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali bin Abu Thalib, dan bersama dengan mereka turut pula segolongan besar orang-orang. Rupanya mereka mengadakan perselisihan atau *syiqaq* yang telah tumbuh di antara kedua orang suami-istri itu. Maka Ali memerintahkan supaya diutus seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga istri, kemudian beliau (Ali) berkata kepada kedua *hakam* itu: "Apakah kamu keduanya tahu apa kewajiban kamu? Kewajiban kamu ialah menyelidiki, kalau menurut pandangan kamu berdua masih dapat suami istri ini dikumpulkan kembali, hendaklah kamu kumpulkan, dan kalau kamu berdua berpendapat lebih baik bercerai saja, maka perceraikan mereka". Mendengar itu berkatalah si perempuan: "Hamba tunduk kepada Kitab Allah dan apa yang tersebut di dalamnya." Tetapi si laki-laki menyanggah: "Kalau

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 116.

<sup>21</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 47.

keputusan bercerai, aku tak mau!" Ali menjawab: "Kalau begitu engkau adalah seorang yang mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada apa yang telah aku tetapkan itu, engkau tidak akan kubiarkan pulang." Demikianlah penetapan dari Ali bin Abu Thalib tatkala beliau jadi Khalifah.<sup>22</sup>

Sejalan dengan itu pula pendapat Ibnu Abbas, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Abbas: "Ayat ini ialah mengenai laki-laki dan perempuan yang telah rusak hubungan rumah tangga. "Allah menyuruh supaya di utus seorang laki-laki yang shalih dari keluarga si lakilaki dan seorang laki-laki yang shalih dari keluarga si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka istrinya ditarik dari dia, dan nafkahnya wajib dibayarnya terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah suaminya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua *hakam* berpendapat mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka berkembalian menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris." Demikian Ibnu Abbas.

Dalam kedua pendapat dari dua orang Sahabat Rasulullah s.a.w. yang besar ini, Ali dan Ibnu Abbas, nampak bahwa kedua *hakam* mempunyai hak penuh, bukan saja untuk mempertemukan kembali, bahkan juga menceraikan, kalau cerai itulah yang *ishlah*. Tetapi ulama-ulama Mazhab, banyak yang membatasi *ishlah* itu hanya pada mempertemukan kembali, tidak berhak menceraikan. Berkata al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya: "Telah sependapat para Ulama bahwa kedua *hakam* itu berhak mempersatukan kembali di antara suami-isteri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan." Ibrahim an- Nakha'i berkata:

---

<sup>22</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid 5, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 54

"Jika kedua *hakam* itu hendak memisahkan keduanya dengan talak satu atau talak dua atau talak tiga, boleh saja."<sup>23</sup>

Begitu pula satu riwayat dari pendapat Imam Malik. Tetapi Hasan Bishri berpendapat bahwa kedua *hakam* hanya berhak mengumpulkan kembali, bukan memisahkan.

Demikian juga paham Qatadah dan Zaid bin Aslam dan itu juga perkataan Imam Ahmad dan Abu Tsa'ur dan Daud az-Zuhri. Mereka berpendapat demikian karena dalam ayat tersebut bahwa jika kedua *hakam* itu menginginkan *ishlah*, niscaya keduanya akan diberi taufik oleh Tuhan. *Ishlah*, mereka pahami ialah perbaikan dengan arti berkumpul kembali, bukan bercerai.<sup>24</sup>

Ayat di atas sudah cukup menjadi petunjuk tentang pentingnya *hakam*. Islam melarang perceraian yang bisa menghancurkan masa depan anak dan kedua belah pihak. Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri.

Dalam kaitannya dengan pendapat Imam al-Syafi'i, bahwa menurutnya, kedua *hakam* tidak boleh menyuruh suami isteri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua *hakam* tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami isteri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Adapun data atau keterangan yang mendukung pendapat Imam al-Syafi'i yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para pengikut berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan atau

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 55

perceraian, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan atau perceraian tersebut kepada kedua juru damai.<sup>25</sup>

### 3. Analisis Penulis

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Syafi'i dapat dianalisis bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* belandaskan dalil yakni al-Qu'an Surat an-Nisa' ayat 35 dan hadist yang diriwayatkan oleh Ali ra yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada bagian ini penulis memberikan analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tersebut, Melihat problem-problem sosial di masa hidupnya, Imam al-Syafi'i melihat kenyataan adanya pertengkaran suami istri, kemudian dua *hakam* tidak berusaha mendamaikan melainkan ada kecenderungan secara tidak langsung menggiring pertengkaran suami istri itu ke arah perceraian, padahal suami yang bersangkutan tidak meminta dan mengizinkan tindakan *hakam*.

Perselisihan suami istri itu lebih disebabkan pernikahan yang tidak direstui orang tua kedua belah pihak. Tindakan *hakam* pun lebih disebabkan kepanjangan tangan dari misi orang tua suami istri tersebut. *Hakam* muncul bukan sebagai juru penengah melainkan memiliki kepentingan sebagai jembatan yang mewakili kebencian masing-masing orang tua. Kenyataan ini telah membangun kesan bahwa *hakam* bukan mendamaikan tapi justru meruntuhkan bangunan rumah tangga. Kondisi ini dilihat oleh Imam al-Syafi'i akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan.

Dampak buruknya yaitu adanya *hakam* justru selalu diakhiri dengan perceraian suami istri. Keadaan ini berlangsung lama dan Imam al-Syafi'i menilai bahwa salah satu cara agar *hakam* tidak sewenang-wenang, maka Imam al-Syafi'i memberi pendapat bahwa

---

<sup>25</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1989), hlm. 74

*hakam* tidak memiliki wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih manakala suami tidak mengizinkan dan tidak menghendaki perceraian.

Menurut Imam As-Syafi'i, bahwa tugas hakamain itu adalah wakil dari pihak suami dan istri, menjalankan keinginan keduanya dan tidak boleh sampai memisahkan perkawinan antara keduanya, tugasnya hanyalah sekadar mengupayakan perdamaian, sedangkan hal yang mengarah kepada perceraian sepenuhnya hak suami.

Setelah mengungkapkan aspek sosio historis, maka menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam al Syafi'i yang menganggap *hakam* tidak memiliki wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih adalah sejalan syari'at Islam yang membenci perceraian meskipun sebagai perbuatan yang halal.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan

halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)."

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidak senangan Allah SWT kepada perceraian itu terlihat dalam hadis di atas dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat banyak muncul fenomena-fenomena yang

beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan Sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat tidak dapat dihindari tentang kekuasaan atau kewenangan dua orang *hakamain*, yakni apakah kedua orang *hakam* tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, atukah tidak ada kewenangan bagi kedua orang *hakam* itu tanpa seizin keduanya.
- b. Imam as-Syafi'i menambah pernyataan mengenai pembatasan wewenang dari orang yang mendamaikan "Juru damai tidak berwenang menceraikan suami isteri yang sedang didamaikan. Juru damai dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap isteri".
- c. Menurut Imam al-Syafi'i, apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua *hakam* ini tentunya *hakam* dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri. *Hakam* tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua *hakam* tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua *hakam* tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

- d. Dalam hubungannya Imam al-Syafi'i tentang *hakam* tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan istinbat hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya *hakam* mendamaikan kedua belah pihak, namun *hakam* tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan kepada para suami istri agar lebih berhati-hati untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi. Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Karena bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran Agama. Adapun demikian apabila berbagai cara yang telah tempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Karena khususnya mengenai peran dan kedudukan serta kompetensi *hakam* sebagai wasit dalam mendamaikan suami istri yang sedang berselisih.

Sebagai upaya tercapainya suatu hukum yang baik dan tidak kaku dalam hukum Islam, sehingga mempertajam pemahaman masyarakat dalam memahami fikih yang ditawarkan ulama yang mempunyai dalil hukum yang kuat, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Mahasiswa STAIN Padangsidempuan khususnya jurusan Syari'ah Prodi Ahwal al-Syakhisyah agar lebih giat melakukan penelitian terutama dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan pandangan para ulama fiqh.
2. Kepada suami istri agar lebih menjaga hubungan sesuai dengan anjuran al-Quran dan hadis, jika terjadi permasalahan yang tidak dapat dihindarkan hendaknya menyelesaikan dengan baik.
3. Sebagai sumbangsih saran bagi masyarakat dan hakim dalam mengutus dua orang pendamai dalam perkara *syiqaq*.
4. Diharapkan kepada seluruh pembaca agar memberikan kritikan yang bersifat membangun untuk mencapai perbaikan skripsi untuk ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- A. Rahman, Doi, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2002.
- Al-Gajali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazhabi al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Nadhah al-'Arabiyah, 1976.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh* Juz VII, Cet. III, Damsiq-Syiria: Dar Al Fikir, 1989.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Al-'Umm Jilid V*, Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiah, 2009.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai*

*Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ganim, Shaleh, *Jika Suami Berselisih, Bagaimana Cara Mengatasinya*, Jakarta:Gema Insani Press, 1998.

Ghanam, Syekh Abdul Hamid Muhammad, *Bawalah Keluargamu ke Syurga, Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan diatas Titian Minhaj Rasulullah*, Jakarta: Mirqat Media Grafika tt.

Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz 6*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah,1993.

Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika,2001.

[Http://Www.Badilag.Net/Data/Artikel/Mediasi](http://Www.Badilag.Net/Data/Artikel/Mediasi). (diakses 15 Oktober 2012).

Ismail, Abi Abdullah Muhammad Bin, *Shahih al-Bukhari Juz 1*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah,1992.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

Maliki, Syekh Muhammad Alwi, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin"*, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Maududi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: anggota IKAPI, 1991.

Manan , Abdul. *Penerapan Hukum Acara diLingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mansur, Ibnu, *Lisan al\_ 'Arabi Juz X*, Beirut: Dar Sodir,tt.

Mutahhari, Murtdha, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera,2009.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991

Nuruddin ,Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Rambe, Roupun, A.Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta:Perca,2001.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Beirut: Darul Fikri Al-Ma'ashir, 1983.
- Shihab, M.Quraish , *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati,2002.
- Shomat, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jakarta: kencana, 2011.
- Shomat, Abdu, *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Kencana,2011.
- Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Ummat Islam*, Jakarta:UI-Press, 1982.
- Wasman, Nuronyah, Wardah, *Hukum Prkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogjakarta: Teras, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **I. Nama: RIZKAH FITRIANI**

Nim : 08 210 0027

T.T.Lahir : Hutabaringin, 10 Agustus 1989

Alamat : Kampung Lamo, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab.  
Mandailing Natal

### **II. NamaOrangtua:**

a. Ayah : H. KaharuddinNasution

b. Ibu : Almh. Naimah

c. Alamat : Kampung Lamo, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab.  
Mandailing Natal

### **III. Pendidikan:**

a. SD Negeri 142644 Hutatinggi, Tammat Tahun 2002

b. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Ikhlas Dalam  
Lidang, Panyabungan Tammat Tahun 2005

c. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ikhlas Dalam Lidang,  
Panyabungan Tammat 2008

d. Masuk STAIN Padangsidimpuan, Tahun 2008